



PUTUSAN

Nomor 396 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PETRONELA MEA ULU alias MEA;**
Tempat Lahir : Kakeufehan;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/24 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kakeufehan, RT 01 RW 01, Dusun Maibiku A,
Desa Sanselo, Kecamatan Malaka Timur,
Kabupaten Malaka;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Atambua
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP; atau
Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; atau
Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Belu tanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRONELA MEA ULU alias MEA bersalah
melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan dengan
rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam Surat Dakwaan
Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 396 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRONELA MEA ULU alias MEA berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan perintah agar Terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau berbahan kain milik Rosalinda Bete Mau;
 - 1 (satu) lembar sarung berbahan kain warna merah dan hitam dengan motif kotak-kotak milik Rosalinda Bete Mau;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah berbahan kain motif bunga milik Terdakwa PETRONELA MEA ULU alias MEA;
 - 1 (satu) batang kayu jenis damar merah dengan ukuran 50 (lima puluh) cm berwarna putih milik Terdakwa PETRONELA MEA ULU alias MEA;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 70/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 8 November 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRONELA MEA ULU alias MEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa PETRONELA MEA ULU alias MEA selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau berbahan kain milik Rosalinda Bete Mau;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 396 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sarung berbahan kain warna merah dan hitam dengan motif kotak-kotak milik Rosalinda Bete Mau;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah berbahan kain motif bunga milik Terdakwa PETRONELA MEA ULU alias MEA;
- 1 (satu) batang kayu jenis damar merah dengan ukuran 50 (lima puluh) cm berwarna putih milik Terdakwa PETRONELA MEA ULU alias MEA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 162/PID/2022/PT KPG tanggal 10 Januari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 70/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 8 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRONELA MEA ULU alias MEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa PETRONELA MEA ULU alias MEA selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau berbahan kain milik Rosalinda Bete Mau;
 - 1 (satu) lembar sarung berbahan kain warna merah dan hitam dengan motif kotak-kotak milik Rosalinda Bete Mau;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah berbahan kain motif bunga milik Terdakwa PETRONELA MEA ULU alias MEA;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 396 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jenis damar merah dengan ukuran 50 (lima puluh) cm berwarna putih milik Terdakwa PETRONELA MEA ULU alias MEA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Akta Pid.B/2022/PN Atb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 30 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 30 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 396 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti mencekik leher Korban Rosalinda Bete Mau alias Bete yang juga ibu kandung Terdakwa, hingga Korban tidak bernyawa karena mati lemas sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor Ver/09/V/2022/Dokpol dokkes Polda NTT tanggal 27 Mei 2022. Terdakwa tega mencekik korban karena kesal dan merasa lelah untuk merawat dan menafkahi ibu kandungnya sendiri tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
3. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 396 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa PETRONELA MEA ULU alias MEA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 2 Mei 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Suharto, S.H., M.Hum.
Ttd./Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. : 19600121 199212 1 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 396 K/Pid/2023